

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORETIS

1. Pelatihan Sholat *Jamak* dan *Qashar*

a. Arti Shalat

Shalat menurut *syara'* adalah ucapan dan perbuatan yang ditentukan, yang di buka dengan *takbirotul ihram*, dan ditutup dengan salam. Shalat dinamakan demikian karena mencakupnya shalat terhadap shalat secara bahasa yakni bermakna doa.¹

Shalat ialah berharap hati kepada allah sebagai ibadah, dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan didalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan *syara'*.²

Dalil tentang shalat banyak sekali ditemui al qur'an dan hadits nabi Muhammad saw. Diantaranya yakni dalam dalam Surat al- Baqarah Ayat 43 Yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

¹ KH. Abdullah Kafabihi Mahrus dan Agus H. Melvin Zainul Asyiqien, S.HI, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in* (Kediri : Lirboyo Press, 2015 Cet. Pertama), 11

² Moh Rifai. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. (Semarang : PT Karya Toha Putra.2020), 32

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(QS Al-Baqoroh : 43)

Perintah shalat ini hendaklah ditanamkan kedalam hati dan jiwa anak-anak dengan cara pendidikan yang cermat, serta dilakukan sejak kecil . ada beberapa ayat Al-Quran dan hadits yang memerintahkan para orangtua agar menyuruh atau mengajarkan anak-anaknya melaksanakan sholat diantaranya sebagai berikut.

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
 أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْعَزْمِ الْأَمُورِ ۗ

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS Luqman :17)

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu , ia berkata,

“Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ
 عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابو داود)

“Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)”(HR Abu Dawud).³

Ayat al-quran dan satu hadits tersebut dengan jelas memerintahkan para orangtua untuk mengajarkan shalat kepada anak-anaknya. Didalam al-qur’an surat luqman ayat 17 dijelaskan bahwa lukman al hakim (seorang *shalih* yang nama dan ajarannya diabadikan didalam al-qur’an) menyuruh anaknya untuk terus melaksanakan sholat.

Hadits tersebut menjelaskan secara lebih rinci mengenai teknis mengajarkan shalat ini. Yakni suruhlah anak mengerjakan shalat secara lebih serius (bersungguh-sungguh dan rutin) ketika mereka berumur tujuh tahun, dan ketika mereka sudah berumur sepuluh tahun apabila meninggalkan shalat, maka orangtua boleh memukulnya. Dimaksud memukul disini untuk menyadarkan mereka, bukan untuk menyakitinya. Karena itu jangan sampai pukulan membuat cedera melainkan hanya untuk membuat mereka sadar, lebih baik lagi tanpa memakai pukulan. Jika dengan suruhan sudah bisa menyadarkan, karena pukulan hanyalah pilihan terakhir

³ Heri Jauhari Muchtar. *Fikih Pendidikan*. (Bandung : Rosdakarya. 2012),92

apabila sudah tidak bisa dengan ucapan atau teguran dari orangtuanya.

Teknik mengajarkan shalat kepada anak bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Mengajak anak shalat bersama-sama ketika mereka masih kecil (sekitar umur dua sampai empat tahun)
- b) Mengajarkan bacaan dan tata cara shalat yang benar, ketika mereka berumur sekitar lima sampai tujuh tahun.
- c) Mengecek dan memantau bacaan serta tatacara shalat yang dilakukan oleh anak , misalnya ketika mereka shalat sendiri atau berjamaah.
- d) Mengingatkan anak untuk senantiasa mendirikan shalat kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya.
- e) Membiasakan mereka untuk melaksanakan shalat berjamaah; baik dirumah maupun dimasjid, karena shalat berjamaah memiliki banyak berkah dan keutamaan, diantaranya menambah silaturahmi dan berpahala 27 kali lipat.
- f) Selain shalat. Anak juga harus diajarkan, dilatih dan dibiasakan melaksanakan ibadah ibadah lain dalam islam ; misalnya *shaum*

(puasa), zakat (termasuk infaq dan shadaqoh), *dzikir*, doa, tata cara ibadah haji dan sebagainya.⁴

1) Syarat-syarat wajib shalat.

- a) Beragama Islam
- b) Suci dari haid (kotoran) dan nifas
- c) Berakal
- d) Baligh (dewasa)
- e) Telah sampai dakwah (perintah rasulullah Saw. KEPADANYA)
- f) Melihat dan mendengar
- g) Jaga (Maka Orang yang tidur tidak wajib salat; begitu juga orang yang lupa).⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa shalat merupakan hal yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin baik tata cara dan hukumnya. Shalat diwajibkan kepada setiap kaum muslim yang sudah baligh. Perintah shalat harus ditanamkan dari kecil, dari orangtua kepada anaknya. Agar anak ketika sudah dewasa menjadi terbiasa shalat. Didalam hadits anak disuruh shalat secara rutin ketika umur tujuh tahun, dan ketika memasuki usia sepuluh tahun pukul lah anak apabila tidak

⁴ Heri Jauhari Muchtar. *Fikih Pendidikan*. 93

⁵ H. Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar baru Algesindo. 2019), 64-66

mau melaksanakan shalat agar hanya sebagai peringatan bukan untuk bermaksud menyakiti atau mencederai anak.

2) Syarat Shalat

Syarat adalah Suatu hal yang menjadikannya sahnyanya namun bukan bagian dari shalat, syarat-syarat lebih didahulukan daripada rukun-rukunnya sebab syarat lebih utama didahulukan karena syarat adalah hal yang wajib didahulukan atas shalat dan wajib harus selalu ada dalam shalat.⁶

a) (untuk yang pertama) yakni bersuci dari hadats adalah dengan cara (berwudlu) lafadz wudlu dengan membaca dlamah wawunya bermakna menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang diawali dengan sebuah niat.⁷

b) Sucinya badan, pakaian dan tempat dari najis (yang kedua) yakni kedua dari syarat-syaratnya shalat adalah (sucinya badan) termasuk badan adalah bagian dalam mulut, hidung, dan kedua mata. (dan yang dipakainya) dan selainnya yakni dari setiap hal yang dibawa walaupun

⁶ KH. Abdullah Kafabihi Mahrus dan Agus H. Melvin Zainul Asyiqien, S.HI, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in* (Kediri : Lirboyo Press, 2015 Cet. Pertama), 20

⁷ KH. Abdullah Kafabihi Mahrus dan Agus H. Melvin Zainul Asyiqien, S.HI, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, 21

tidak ikut bergerak dengan gerakannya. (dan tempat) dimana ia shalat (dari najis) yang tidak diampuni.⁸

- c) (yang ketiga) dari syarat-syaratnya sholat adalah (menutupinya seorang lelaki) walaupun seorang anak kecil dan (budak wanita) walaupun budak mukatab dan umul walad (anggota badan diantara pusar dan lutut) keduanya walaupun menyepi dalam kegelapan.⁹
- d) (dan) syarat sholat keempat adalah (mengetahui) masuknya waktu sholat) dengan yakin atau praduga. Maka siapapun yang shalat tanpa mengetahui waktunya maka shalatnya tidak sah walaupun dilakukan tepat berada pada waktunya. sebab yang dijadikan penilaian dalam urusan sebuah ibadah adalah sesuai dengan praduga orang *mukallaf* dan realitanya, sedang dalam urusan akad adalah sesuai dengan realita saja.¹⁰
- e) (dan) syarat shalat yang kelima adalah (menghadap) tepat (ke kiblat) yakni ka'bah dengan menggunakan dada.¹¹

⁸ KH. Abdullah Kafabihi Mahrus dan Agus H. Melvin Zainul Asyiqien, S.HI, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in*. 96

⁹ KH. Abdullah Kafabihi Mahrus dan Agus H. Melvin Zainul Asyiqien, S.HI, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, 136

¹⁰ KH. Abdullah Kafabihi Mahrus dan Agus H. Melvin Zainul Asyiqien, S.HI, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in*. 140

¹¹ KH. Abdullah Kafabihi Mahrus dan Agus H. Melvin Zainul Asyiqien, S.HI, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in*. 149

Jadi Kesimpulannya Syarat shalat merupakan hal penting yang didahulukan dibanding rukun, karena agar shalat diterima perlu melengkapi syarat-syaratnya dahulu dan syarat shalat harus lengkap jangan sampai ada kekurangan dalam melengkapi syarat sholat itu sendiri.

3) Yang membatalkan Shalat

Shalat itu batal (tidak sah) apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja.

Shalat dihukumi batal karena terjadi hal-hal seperti tersebut dibawah ini :

- a) Berhadats.
- b) Terkena najis yang tidak dimaafkan.
- c) Berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian.
- d) Terbukanya aurat, apabila tidak ditutup seketika
- e) Mengubah niat. Misalnya ingin memutuskan shalat
- f) Makan atau minum meskipun sedikit
- g) Bergerak berturut-turut tiga kali.
- h) Melompat dengan keras walaupun sekali
- i) Membelakangi kiblat.

- j) Menambah rukun yang berupa perbuatan. Seperti rukuk dan sujud.
- k) Tertawa terbahak-bahak.
- l) Mendahului imam dengan dua rukun fi'li dan tertinggal rukun fi'li tanpa udzur
- m) Murtad, keluar dari islam.¹²

Dari tulisan diatas disimpulkan bahwa hal yang membatalkan shalat harus bisa dihindari karena agar diterima shalatnya, yakni dengan senantiasa melaksanakan rukunnya. Ketika kaum muslimin melaksanakan shalat dan melakukan hal yang membatalkan shalat maka shalatnya tidak akan diterima oleh Allah, dan harus diulangi. Shalat sebagai ibadah yang rutin dilaksanakan selama lima waktu dalam sehari, seorang muslim harus mengetahuinya sebab akan berakibat fatal nantinya apabila hal ini tidak diketahui oleh seorang muslim. Dan dengan mengetahuinya ini akan menjadi hal yang baik dan akan senantiasa hati-hati dalam mengerjakan shalat agar shalat sesuai dengan tuntunan dan hukum islam.

¹² Moh Rifai. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. 36

b. Sholat *Jamak*

1) Pengertian Sholat *Jamak*

Shalat *jamak* artinya salat yang dikumpulkan. Yang dimaksud ialah dua shalat fardhu yang lima itu. Dikerjakan dalam waktu umpamanya. Salat dzuhur dan asar dikerjakan diwaktu dzuhur atau waktu asar. Salat yang boleh *dijamakkan* hanya antara salat dzuhur dengan asar diantara maghrib dengan isya. Sedangkan subuh tetap wajib dikerjakan pada waktunya sendiri..¹³

Orang yang sedang bepergian boleh *menjamak* antara shalat dzuhur dengan ashar dan antara shalat maghrib dengan shalat isya diwaktu yang dikehendaki. Waktu yang dikehendaki ialah : antara shalat dzuhur dengan ashar boleh *menjamak* dan dilakukan pada waktu dzuhur atau waktu ashar. Dan diantara shalat maghrib dengan isya' boleh diadakan di kerjakan pada waktu maghrib dan isya.¹⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa shalat *jamak* merupakan shalat yang dikerjakan dalam satu waktu, yang artinya dengan adanya shalat *jamak* yakni untuk

¹³ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*.(Bandung : PT Penerbit Sinar Baru Algensindo. 2016),120

¹⁴ Moh.Rifai, Moh Zuhri, Salomo. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. (Semarang ; CV Toha Putra.1978), 96

mempermudah kaum muslimin dalam melaksanakan sholat ketika bepergian. Sholat *jamak* hanya bisa dilakukan ketika melakukan bepergian ke jarak yang cukup jauh dan tujuan baik.

2) Dalil Hukum Shalat *Jamak*

Shalat *jamak* hukumnya boleh, dasar kebolehan menjamak shalat tersebut ialah, hadits yang diriwayatkan oleh muadz bin jabal, ia berkata :

Dari Muadz, “ *bahwasanya nabi saw, dalam perang tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau takhirkan dzuhur hingga beliau kumpulkan ke asar, beliau salat untuk keduanya (dzuhur dan ashar di waktu ashar); dan apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan salat dzuhur dan asar sekaligus, kemudian beliau berjalan, apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau takhirkan maghrib hingga beliau lakukan shalat maghrib beserta isya, dan apabila beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau segerakan isya dan beliau salatkan isya berserta maghrib* “(Riwayat Ahmad, Abu Dawud Dan Tirmizi)¹⁵

Dalam hadits diatas disebutkan kebolehan untuk melaksanakan sholat *jamak*, namun ada beberapa pendapat

¹⁵ Shahih: HR. Ahmad (V/241-242), Abu Dawud (no 1220), At Tirmidzi (no 553) Al-Baihaqi (III/163), dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam *Irwaa'ul Ghalil* (no 578)

ulama yang lain yang tidak memperbolehkannya yaitu menurut ulama hanafiyah mengatakan yaitu tidak boleh mengerjakan *jamak* antara dua macam shalat dalam satu waktu, baik keadaan bepergian (safar) maupun di rumah (hadhar) dengan uzur apapun juga. Hal ini disebabkan bahwa karena menurut ulama madzhab hanafi bahwa melaksanakan shalat *jamak* yang dikerjakan pada waktu zhuhur dan ashar sebagai *jamak taqdim* yang dikerjakan pada waktu dzuhur di arafah, juga antara maghrib dan isya sebagai jama *ta'khir* yang dikerjakan pada waktu isya' di muzdalifah adalah sunat bagi orang yang sedang melaksanakan haji, oleh karena itu karena pernyataan itu ulama hanfiah berpendapat hanya disitulah dibolehkan menjamak, dengan demikian dilarang melakukan *jamak* dalam satu waktu antara dua shalat selain dari dua tempat itu (arafah dan muzdalifah) ketika ihram haji, begitu pula pendapat al-hasan, an nakha'I dan lai-lain.

Namun meskipun begitu ulama *syafiiyah* membolehkan *jamak* antara dua dzuhur (dzuhur dan ashar) serta dua isya (Maghrib dan isya') baik dikerjakannya secara jama taqdim maupun jama takhir bagi musafir (Orang yang dalam perjalanan) yang mempunyai *rukhsah* Qashar. Mereka

membolehkan orang yang mukim mengerjakan *jamak taqdim* saja dalam shalat-shalat tersebut dengan sebab hujan yang dapat membasahi pakaiannya.¹⁶

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas yakni dalam memutuskan hukum terkait shalat *jamak* memang ada beberapa pendapat, namun ulama syafiiyah membolehkannya, sebagai Negara yang mayoritas menganut paham syafiiyah maka hal ini bisa menjadi sumber hukum acuan dalam melaksanakan shalat *jamak* dan ditambah dengan mengetahui dalil mengenai shalat *jamak* maka akan memperkuat landasan untuk melaksanakan shalat *jamak*.

3) Syarat Sholat *Jamak*

a) Syarat *Jamak Takdim*

Syarat *jamak* menurut sebagian pendapat ulama ada tiga yaitu :

- Hendaklah dimulai dengan shalat yang pertama (Dzuhur sebelum asar, atau maghrib sebelum isya) karena waktunya adalah waktu yang pertama.

¹⁶ As-Sayis Ali. Syalthut Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*. (Bandung : Pustaka Setia. 2007) 84-85.

- Berniat *jamak* agar berbeda dari shalat yang terdahulu karena lupa,
- Berturut-turut, sebab keduanya seolah-olah satu shalat.¹⁷

Menurut ulama *syafiiyah* dalam melaksanakan jama *takdim* disyaratkan enam macam syarat, yaitu :

-Tartib, yaitu mendahulukan shalat yang berada pada waktunya, misalnya ia berada pada waktu dzuhur, dan ia berkehendak melakukan jama *takdim*, dengan shalat ashar, maka wajib ia memulainya dengan shalat dzuhur bukan sebaliknya, apabila ia membaliknya, shalat dzuhurnya sah karena memang shalat dzuhur itulah yang tiba waktunya, sedangkan shalat ashar dianggap tidak sah, baik sebagai shalat fardhu maupun sebagai shalat sunat.

-Niat menjamak dalam shalat yang pertama, misalnya, ia berniat dalam hatinya untuk mengerjakan shalat ashar setelah selesai menunaikan shalat dzuhur. Niat tersebut disyaratkan pada shalat yang pertama, meskipun

¹⁷ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. hlm 121

diniatkan bersamaan dengan waktu salam. Jadi, tidak cukup niat itu sebelum takbir dan setelah salam.

-berturut-turut antara dua macam shalat, yaitu sekiranya tidak dipisah antara keduanya dengan suatu perbuatan yang cukup untuk menunaikan shalat dua rakaat yang ringan, dengan demikian, ia tidak boleh mengerjakan shalat sunnah rawatib, tetapi ia dibolehkan memisahkan keduanya dengan adzan, iqamah, dan bersuci, seandainya ia mengerjakan shalat dzuhur dengan tayamum, kemudian ia ingin menjamak' shalat ashar bersamanya, maka ia boleh memisah dengan tayamum kedua untuk shalat ashar karena tidak boleh menjamak antara dua macam shalat dengan satu kali tayamum.

-masih tetap berlangsungnya safar sampai ia memulai dalam shalat kedua dengan takbirotul ihram. Adapun jika ia tidak lagi dalam keadaan safar sebelum memulai shalat yang kedua. Maka hukum menjamak dinilai menjadi tidak syah sebab telah hilang penyebabnya.¹⁸

Dari penjelasan diatas maka kesimpulannya adalah ketika ingin melaksanakan shalat *jamak* takdim, maka shalat

¹⁸ As-Sayis Ali. Syalthut Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*, 99-100

yang pertama di lakukan adalah shalat yang pertama waktunya. Dan ketika melaksanakan shalat *jamak* harus berturut-turut yakni tidak dipisah dengan ibadah shalat lain seperti shalat sunnah rawatib, dan juga shalat *jamak* hanya bisa dilakukan ketika masih dalam perjalanan, bukan dilaksanakan ketika sudah sampai tujuan.

b) *Jamak Ta'khir*

Pada waktu yang pertama hendaklah berniat akan melakukan salat pertama itu di waktu yang kedua, agar ada maksud bersungguh-sungguh akan mengerjakan salat pertama itu dan tidak ditinggalkan begitu saja. Orang yang menetap (tidak dalam perjalanan) boleh pula untuk sholat *jamak takdim* karena hujan, dengan syarat seperti yang telah disebutkan *jamak takdim*. Disyaratkan pula bahwa salat yang kedua berjamaah ditempat yang jauh dari rumahnya, serta juga ia mendapat kesukaran pergi ketempat itu karena hujan.

Adapun untuk jama *ta'khir* menurut madzhab *syafiiyah* diperlukan dua macam syarat, yaitu :

- Niat mengakhirkan pada waktu shalat yang pertama selama waktunya masih mencukupi untuk shalat secara sempurna atau di qashar.

Apabila ia tidak berniat mengakhiran atau meniatkannya, sedangkan sisa waktu tidak mencukupi untuk meunaikan shalat maka ia melakukan kemaksiatan, dan shalatnya menjadi shalat qadha, jika ia tidak mendapati satu rakaat dalam waktunya dan jika mendapati satu rakaat dalam waktunya maka shalat yang dilakukan merupakan shalat ada' tetapi hukumnya haram

- Safar masih berlangsung sampai dua shalat selesai dengan sempurna apabila musafir menjadi muqimin (orang yang bermukim) sebelum itu, maka shalat yang diniatkan untuk diakhirkan menjadi shalat qadha.¹⁹

Dari penjelasan diatas diatas shalat *jamak* takhir kebalikan dari *jamak* takhir yakni dilakukannya di waktu kedua shalat seperti shalat dhuhur dan ashar dilakukan di waktu ashar, namun sebelum

¹⁹ As-Sayis Ali. Syalthut Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*. 100

melaksanakan shalat *jamak* takhir , yang pertama hendak dilakukan oleh kaum muslim yang melakukan shalat ini harus berniat dulu didalam hati untuk di takhirkan shalatnya agar tidak terkesan meninggalkan perintah shalat. Dan juga ketika ingin melakukan melakukan shalat berada ditempat yang sudah cukup jauh tapi masih belum sampai tujuan, atau masih dalam perjalanan.

4) Hal-hal yang membolehkan dilaksanakannya shalat *jamak*'

a) *Jamak*' dengan sebab safar (Perjalanan Jauh)

Tiga imam (maliki, Syafii dan Hanbali) mengambil dalil tentang kebolehan men-*jamak* dengan sebab safar yakni sebagai berikut :

Adapun lafadz hadits menurut imam asy-syafi'I adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَإِذَا سَارَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ
أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ
(رواه البخارى)

“ Dari Anas ra, ia berkata, “Apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau SAW mentakhirkan zhuhur

sehingga menjema'nya dengan shalat ashar.pada waktu ashar. ”(HR. Bukhari)²⁰

Berkenaan dengan hadits diatas, mereka berkata, “kesemuanya itu adalah hadits shahih yang menunjukkan bahwa baginda nabi Muhammad saw dalam perjalanannya menjamak salat, hadits itu merupakan nash-nash yang tidak memerlukan takwil. Oleh karena itu, kita harus berpegang kepadanya. Merekapun menyepakati tsabitnya *jama tak'hir*”.

Sebagaimana para imam berhujjah dengan dalil-dalil hadits yang terdahulu, merekapun berdalil dengan istinbath dari bentuk *jamak* yang disepakati bersama. Mereka mengatakan, “jelas sekali bahwa dibolehkannya *jamak* di arafah dan muzdalifah itu karena adanya kesibukan orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dengan manasik selain itu, juga adanya kesibukan dalam perjalanan mereka. Kami tidak menjumpai dalam *syara'* bahwa khusus bagi haji ada pengaruh dalam pemberian *rukhsah*. Akan tetapi, yang kita jumpai ialah terdapatnya *rukhsah* didalam perjalanan yang mubah, sebagaimana

²⁰ As-Sayis Ali. Syalthut Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*. 88

qashar dan berbuka, karena kesukaran. Dengan demikian, tentulah tsabit pulalah *jamak* karea adanya sebab yang sama.”²¹

b) *Jamak dengan* sebab adanya hujan

Dalil yang digunakan oleh tiga imam tentang olehnya *jamak* dengan sebab hujan adalah sebagai berikut :

Rasulullah dalam salah satu haditsnya tercatat pernah menjamak shalat tanpa adanya hajat juga tidak dalam keadaan perjalanan. Imam Malik pun menafsiri bahwa shalat yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dalam keadaan hujan. Hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Ibnu Abbas radliyallahu 'anh:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ
(رواه بيهقي)

“ Rasulullah SAW melaksanakan shalat zuhur dan asar dengan cara jamak. Shalat maghrib dan isya’ dengan cara jamak tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan perjalanan.” Imam Malik berkata, “Saya berpandangan bahwa Rasulullah

²¹ As-Sayis Ali. Syalthut Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*. 89

melaksanakan shalat tersebut dalam keadaan hujan.”
(HR. Baihaqi)²²

Dalam shahih al-bukhori diriwayatkan bahwa baginda nabi Muhammad saw menjamak shalat antara maghrib dan isya pada malam adanya hujan. Dari hadits-hadits ini nyatalah bahwa *jamak* yang dilakukan disini adalah karena hujan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadits Ibnu Abbas R.A imam malik berkata setelah meriwayatkanya, “ saya melihat itu mengenal hujan.”

c) *Jamak* dengan sebab sakit

Ulama hanbaliyah mengambil dalil tentang dibolehkannya *jamak* karena sakit yaitu dengan hadits yang diriwayatkan oleh ibnu abbas ia berkata Dalil yang menunjukkan bolehnya menjamak sholat bagi orang sakit adalah, hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas –radhiyallahu’ anhu

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
 وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قَالَ (أَبُو كُرَيْبٍ)
 قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُنِيَ لَا يُخْرِجُ أُمَّتَهُ (رواه مسلم)

²² Shahih : HR. Muslim (no. 705), Abu Dawud (no 1210), An-Nasa’I (I/290), *Irwa’ul Ghalil* (no 579)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjamak sholat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya ’di kota Madinah tanpa sebab takut dan hujan. Abu Kuraib berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abas radhiallahu ‘anhuma: Mengapa beliau berbuat demikian? Beliau radhiallahu ‘anhuma menjawab: Agar tidak menyusahkan umatnya. (HR Muslim no. ٧٠٥)²³

- Pada riwayat lain dikatakan tanpa adanya *khauf* (ketakutan) dan tidak dalam keadaan safar (perjalanan jauh)
- Adapun qiyas, mereka mengatakan bahwa wudu adalah ibadah yang terdiri atas beberapa perbuatan yang berbeda-beda, dan terikat satu dengan yang lainnya untuk terwujudnya tujuan yang dikehendaknya dengan demikian, wajiblah tartib sebagaimana shalat dan haji.
- Dari kedua riwayat diatas jelaslah bahwa baginda nabi saw mengerjakan *jamak* bukan karena salahsatu sebab (*Khauf, Mathar, Safar*)

²³ Shahih : HR. Muslim (no. 705(54)), Abu Dawud (no 1211), At Tirmidzi (no 187), *Irwaa’ul Ghalil* (III/35)

Dengan keterangan ini jelaslah bahwa mereka telah menetapkan hukum tentang bolehnya *jamak* dengan sebab sakit yang diakibatkan oleh alasan yang masuk akal. Jadi bukan berdasarkan pada hadits ibnu abbas. Dari penjealsan ini melaksanakan shalat *jamak* tidak hanya bisa dilakukan ketika bepergian saja, tetapi juga ada penyebab lain, seperti terjebak dan juga sakit. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama untuk menetapkan hukum itu dengan beberapa pertimbangan didalamnya, meskipun ada beberapa ulama yang menentangnya tapi ulama syafiiyah memperbolehkannya untuk menjamak sholat karena penyebab hal itu.

c. Shalat *Qashar*

1) Pengertian Shalat *Qashar*

Shalat *qashar* artinya salat yang diringkaskan bilangan rakatnya yaitu diantara shalat fardhu yang lima; yang mestinya empat rakaat dijadikan dua rakaat saja. Salat lima waktu yang boleh di qashar hanya dzuhur, ashar dan isya. Adapun maghrib dan subuh tetap sebagaimana biasa, tidak bisa di qashar.²⁴

²⁴ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, 118

Maksud adanya perintah untuk memperbolehkan shalat qoshor yakni agar mempermudah umat muslim ketika bepergian untu meringkas shalat, dengan syarat perjalanannya harus dengan tujuan yang baik, da nada shalat yang tidak bisa di qashar yakni shalat subuh, karena shalat subuh jumlah rakaatnya sudah sedikit maka tidak perlu untuk di ringkas lagi.

2) Dasar Hukum Mengqashar Shalat

Hukum Shalat Qashar menurut madzhab syafii (boleh), bahkan lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan serta cukup syarat-syaratnya.

Firman Allah SWT :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
 إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar kan shalat (mu). Jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS An-Nisa: 101).

Para imam telah bersepakat bahwa musafir. (orang yang sedang bepergian) mengqashar shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum qashar.²⁵ Kemudian dari tiga imam, yaitu maliki, syafii, dan hanbali berpendapat bahwa qashar shalat itu bukan kewajiban, melainkan hanya *rukhsah*, dalam hal ini, si *mukallaf* dapat memilih (tentang menggugurkan fardhu itu) antara keutamaan menyempurnakan empat rakaat dan *rukhsah* qasar, akan tetapi, ketiga imam berbeda pendapat tentang *rukhsah*.

Dari beberapa pendapat ulama diatas mengenai hukum shalat qashar masih tetap berbeda, namun berdasarkan dalil yang tertera didalam al-qur'an yang memperbolehkan shalat qashar. Serta dengan pendapat ulama syafiiyah yang bahkan menganjurkan ketika bepergian maka shalat qashar diperbolehkan untuk dilakukan terutama kaum syafiiyah. Hal ini diberikan sebagai bentuk kasih sayang allah kepada kaum muslim berupa *rukhsah* (keringanan) dalam melaksanakan shalat wajib.

²⁵ As-Sayis Ali. Syalthut Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*. 72

3) Syarat Sah shalat qashar

Bagi orang yang dalam perjalanan bepergian, dibolehkan menyingkat shalat yang wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat sebagai berikut :

-Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau dua marhalah (yaitu sama dengan 16 farsah = 138 km)

- Bepergian bukan untuk maksiat.
- Shalat yang boleh di qashar hanya shalat yang empat rakaat saja dan bukan qadha
- Niat mengqashar pada waktu *takbirotul ihram*.
- Tidak makmum kepada orang yang bukan musafir.²⁶

Dari penjelasan syarat syah sholat qashar diatas harus dipahami ketentuan mengenai jarak dan ketentuan bepergian yang diperbolehkan melaksanakan shalat qashar yakni dengan tujuan kebaikan, dan shalat yang boleh diringkas hanya shalat yang berjumlah empat rokaat. Serta bagi mereka yang mengqoshor sholat tidak boleh bermakmum kepada mereka yang bukan musafir.

²⁶ Moh Rifai. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, 67-68

d. Pelatihan Sholat *Jamak* dan Qashar

Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengajari remaja untuk ikut serta dalam pelatihan yang akan dilaksanakan di sekitar majlis atau madrasah tempat masyarakat dan remaja berkumpul untuk mencari ilmu, hal ini bisa dilakukan dengan

- 1) Mengajak para siswa agar bisa melaksanakan Shalat *Jamak* dan Qashar ketika sedang agenda perjalanan jauh yang bersifat positif.
- 2) Mengajak siswa agar membiasakan shalat berjamaah. Para siswa dibimbing dan diarahkan supaya meluruskan barisan dan merapatkannya.
- 3) Membimbing siswa ketika praktek shalat *jamak* dan Qashar serta Shalat lainnya yaitu dalam hal bacaan dan gerakannya.
- 4) Mengadakan Kegiatan Pelatihan dan Praktek Tentang bagaimana shalat *jamak* dan qashar dan mengajarnya terus menerus sampai para remaja bisa melaksanakannya sendiri dan bisa diamalkan ketika sedang perjalanan jauh atau ada penyebab untuk bisa dilaksanakan shalat itu.

Kesimpulannya yakni agar anak atau remaja bisa melaksanakan shalat maka perlu bimbingan orangtua dan jugu guru spiritual anak, selain dari cara itu ada juga hal yang bisa

meningkatkan keterampilan shalat yakni dengan cara mengadakan pembinaan atau pelatihan praktek sholat, agar anak atau siswa bisa melaksanakan shalat wajib sesuai dengan ilmu fiqh, serta bisa melaksanakan shalat *jamak* dan *qashar*.

2. Keterampilan Shalat

a) Keterampilan Shalat

Keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik (yang berhubungan dengan urat-urat syarat dan otot-otot / *neuromuscular*). Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani tertentu. Dalam belajar jenis ini latihan-latihan intensif dan teratur amat diperlukan. Termasuk belajar dalam jenis ini misalnya belajar olahraga, musik, menari, melukis, memperbaiki benda-benda elektronik dan juga sebagian materi pelajaran agama, seperti ibadah shalat dan haji.²⁷

Menurut Kamus Besar Indonesia, keterampilan berasal dari kata “terampil” yang artinya cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Sedangkan keterampilan artinya yaitu “kecakapan untuk menyelesaikan tugas”.²⁸

²⁷ Muhibin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2005), 120.

²⁸ J.S. Badudu, & Sutan Muhammad Zain Pustaka, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1486.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah suatu kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan/tugas-tugas tertentu. Berbicara tentang istilah keterampilan, ada lima macam pengembangan keterampilan pada anak yaitu:

- 1) Keterampilan kognitif, yaitu keterampilan kognitif berkaitan dengan kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah.
- 2) Keterampilan sosial dan emosional, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain, membantu orang lain dan pengendalian diri.
- 3) Keterampilan berbicara dan berbahasa, yaitu keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan memahami dan menggunakan bahasa.
- 4) Keterampilan motorik halus, yaitu kemampuan anak menggunakan otot-otot kecilnya, khususnya tangan dan jari-jari tangan.
- 5) Keterampilan motorik kasar, yaitu kemampuan menggunakan otot-otot besar.

Kemudian tentang istilah shalat, menurut bahasa adalah do‘a.

Dalam firman Allah surat At-Taubat:103

..إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

.....Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (At-Taubah:103)

Sedangkan, shalat menurut terminologi syara²⁹ adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁹ Shalat merupakan pangkal tolak pembinaan kepribadian seorang muslim , yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai tiang agama Islam, satu- satunya ibadah yang diwajibkan secara berulang- ulang setiap hari seumur hidup.

Menurut Moh. Rifa³⁰i, “Shalat ialah menghadapkan hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat- syarat yang telah ditentukan syara³⁰”.

Dari kedua istilah di atas maka dapat ditarik garis kesimpulan bahwa keterampilan shalat adalah kemampuan seseorang dalam melakukan ucapan dan perbuatan/gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan tujuan

²⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta : AMZAH , 2009), 145

³⁰ Moh. Rifa³⁰i , *Risalah Shalat Lengkap*, 32

mengabdikan kepada Allah SWT.

Perintah shalat sendiri sudah harus diperkenalkan sejak dini kepada generasi muda Islam agar kelak dikemudian hari mereka tidak lagi merasa canggung, malu atau malah tidak bisa melakukannya.

Dalam hadits riwayat at-Tirmidzi juga disebutkan:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه-
 قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: *مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
 بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ
 عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ* (رواه الترمذي)

*Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata:
 "Rasulullah SAW bersabda: Ajarkanlah anak untuk shalat ketika
 berumur 7 tahun dan pukullah ia agar melaksanakan shalat
 ketika berumur 10 tahun" (HR Tirmidzi).*

Dari Hadis tersebut kita mendapati bahwa mendirikan shalat sudah ditekankan mulai umur 7 tahun dan bila sampai usia 10 tahun belum juga melaksanakannya maka kita seyogyanya mulai diberi penegasan berupa pukulan sampai mereka mau mendirikannya. Tentu pukulan yang dimaksud disini tidak dengan tujuan menyakiti apalagi sampai pada tingkat penganiayaan, namun sekedar memberi pengajaran dan

peringatan agar mau dan tidak malas untuk sholat.

b) Upaya Peningkatan Keterampilan Shalat

Ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua atau guru dalam meningkatkan keterampilan pelaksanaan shalat bagi anak atau remaja , antara lain yaitu:

1) Mengadakan Pengajaran dengan Menasihatinya.

Cara pelaksanaan dengan menasihatinya adalah dengan dilakukan dalam kegiatan penutup setelah kegiatan mengaji selesai, sebelum doá pulang guru memberikan nasihatnya berupa ceramah yang berkaitan dengan ibadah shalat. Metode tersebut dapat berupa:

- a) Rayuan dalam nasehat, seperti memuji kebaikan siswa, dengan tujuan agar siswa lebih meningkatkan kualitas ibadah shalatnya, dengan mengabaikan membicarakan keburukannya.
- b) Memuji di hadapan orang yang berbuat kesalahan, orang yang melakukan sesuatu berbeda dengan perbuatannya. Kalau hal ini dilakukan akan mendorongnya untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan keburukan.

c) Remaja

Remaja bisa disebut juga dengan masa dimana peralihan (transisi) dari masa anak-anak ke masa dewasa. Secara fisik mungkin sudah menyerupai dewasa, tetapi secara psikis ia belumlah dewasa. Masa remaja ini berkisar antara umur 12 tahun sampai 20 tahun.³¹

Usia remaja bisa ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Diikuti perubahan-perubahan yang khas misalnya perubahan suara, tumbuhnya bulu pada bagian tubuh tertentu, tumbuhnya jakun (pada pria), mulai membesarnya organ tubuh tertentu (pada wanita), serta berfungsinya organ-organ seksual ; baik pria maupun wanita.

Usia remaja juga ditandai dengan tidak belum stabilnya emosi. Ahli ilmu jiwa menamakannya sebagai masa "ambi valiansi" (kegamangan /kebimbangan), ada juga yang menamakannya sebagai masa "storm and drung". Masa remaja juga dikenal sebagai masa pencarian jati diri seseorang.

Pada masa ini terjadi pencarian dan pembentukan karakter, untuk itu seringkali remaja bersifat mencoba hal-hal baru dan meniru perilaku orang-orang yang diidolakannya, beruntung apabila yang dicoba atau diitirunya bersifat kebaikan, kalau seandainya keburukan atau negatif tentu saja tidak baik. Kita seringkali prihatin dengan

³¹ Heri Jauhari Muchtar. *Fikih Pendidikan*. 69

terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja misalnya perkelahian tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba terlarang, pelecehan seksual dan pergaulan bebas serta lain sebagainya. Disinilah peran orangtua, pendidik dan pemerintah menjadi sangat penting agar remaja tidak terjerumus dalam perbuatan yang negatif, tetapi justru harus menjadi remaja yang *shalih*, cerdas dan berakhlakul karimah.

Remaja kadang sukar dimengerti. Ada remaja yang kelihatannya nakal, tetapi sebenarnya ia menutupi kelemahannya misalnya penakut, tidak pintar, dan sebagainya. Ada juga remaja yang kelihatannya pendiam, namun didalam hatinya menyimpan seribu satu masalah yang bisa meledak-ledak (marah besar) tanpa diduga sebelumnya atau reaksi pasifnya menjadi tak sadarkan diri/pingsan. Dibalik semua itu sebenarnya remaja memiliki sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi.

- a) Kebutuhan akan kasih sayang
- b) Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok
- c) Kebutuhan berdiri sendiri/mandiri
- d) Kebutuhan untuk berprestasi
- e) Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain
- f) Kebutuhan untuk dihargai

g) Kebutuhan untuk memperoleh fasilitas hidup.³²

Dengan kebutuhan remaja yang begitu banyak, sudah seharusnya lah orangtua memperhatikan, membimbing, membina serta mendidik putra-putrinya agar menjadi tumbuh kembang yang baik sebagaimana mestinya sesuai fitrah dan kodratya melalui pendidikan agama islam yang intensif dan kreatif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Apip Pahrul Ulum, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017. Dengan Judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fiqih Bahan Ajar Shalat *Jamak* dan Qasar Melalui Metode Demonstrasi di Kelas VII A MTs Al- Jauharotunnaqiyyah Wanasaba”. Hasil

³² Heri Jauhari Muchtar. *Fikih Pendidikan*. 70

penelitiannya yaitu 1) penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil siswa kelas VII A MTs Al Jauharotunnaqiyyah Wanasaba Kabupaten Serang dalam upaya meningkatkan hasil belajar fiqih bahan ajar shalat *jamak* dan *qashar* melalui metode demonstrasi sangat efektif karena siswa diajak mengalami atau terlibat secara langsung dan aktif dilingkungan belajarnya, dari situ peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk mengekspresikan diri akan membangun pemahaman pengetahuan dengan cara mendengar, melihat dan melakukan serta melibatkan lebih banyak indra yang dimilikinya 2) Metode Demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar fiqih bahan ajar shalat jama dan qasar di kelas VII A MTs Al-Jauharotunnaqiyyah Wanasaba Kabupaten Serang.³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang diatas yakni dalam penelitian ini dan penelitian diatas untuk penggunaan bahan ajarnya menggunakan materi shalat *jamak* dan *qashar* dan didalam penelitian ini juga sama menggunakan pelatihan dengan pelaksanaan praktek sholat *jamak* dan *qashar*. dan yang menjadi perbedaannya yakni didalam penelitian menggunakan metode Partisipatory Action Research (PAR) yang didalamnya terdapat partisipasi, aksi dan riset dengan pendekatan kualitatif yang dimana didalam penelitian ini peneliti merencanakan program dan

³³ Apip Pahrul Ulum, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fiqih Bahan Ajar Shalat *Jamak* dan *Qasar* Melalui Metode Demonstrasi di Kelas VII A MTs Al- Jauharotunnaqiyyah Wanasaba”.(Skripsi, Program S1, UIN Sultann Maulana Hasanuddin Banten , Serang, 2017),p.ii.

kegiatan bersama masyarakat dan terlibat langsung dengan kegiatan sosialisasi dengan tujuan merubah situasi sosial menjadi lebih baik sedangkan penelitian diatas menggunakan metode PTK atau Penelitian Tindakan Kelas yang dimana fokus penelitiannya di lingkungan kelas. Serta tujuan dalam penelitian ini juga berbeda, dalam penelitian diatas tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar sedangkan didalam penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan shalat.

Kedua, Tikfi Alfiana, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2020. Dengan Judul “Pembinaan Shalat Jama’ Dan Qashar Untuk Meningkatkan Motivasi Dalam Beribadah Bagi Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 1 Kota Serang”. Hasil penelitiannya yaitu 1) Pembinaan shalat jama’ dan qashar bertujuan untuk membiasakan siswa dalam melaksanakan rukhsah (keringanan) dalam kewajiban shalat lima waktu yang dilakukan saat sedang melakukan kegiatan safar (bepergian). Adapun saat sekolah melakukan kegiatan study field atau study tour guru paibk senantiasa membimbing sekaligus mengajak seluruh siswa serta dewan guru untuk melakukan shalat jama’ dan qashar tersebut, hal ini dilakukan secara rutin tiap tahunnya ketika sekolah mengadakan kegiatan tersebut, 2) Setelah dilaksanakan pembinaan dan pelaksanaan Shalat Jama’ dan Qashar untuk meningkatkan Motivasi dalam Beribadah bagi Siswa kelas

VII di SMP Negeri Kota Serang secara tatap muka dan secara Daring, motivasi dalam beribadah dapat meningkat tinggi dengan hasil presentase 83% dapat disimpulkan hasilnya lebih baik dari awal atau lebih meningkat dari sebelumnya.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berada diatas yakni sama dalam metode penelitian nya yang digunakan yakni sama-sama menggunakan metode PAR dan kemudian variabel X yang digunakannya hamper sama yakni dengan sama yakni dengan cara pembinaan shalat jamak dan Qashar, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni Penggunaan Variabel Y, yang dimana Variabel penelitian terdahulunya yaitu untuk meningkatkan motivasi dalam beribadah bagi siswa, sedangkan didalam penelitian ini Variabel Y yang digunakannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan Sholat Pada remaja.

Ketiga. Desi Norwidiyati. Jurusan Pendidikan Agama Islam, fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, Tahun 2018. Dengan Judul “Peningkatan Prestasi Belajar Fiqih Materi Shalat *Jamak* dan Qashar dengan Menerapkan permainan Bingo Pada Siswa Kelas VII D Semester II MTs NU Salatiga Tahun Pelajaran 2017/2018”. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang peningkatan prestasi

³⁴ Tikfi Alfiana, “*Pembinaan Shalat Jama’ Dan Qashar Untuk Meningkatkan Motivasi Dalam Beribadah Bagi Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 1 Kota Serang*”. (Skripsi, Program S1, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2020).p.ii

belajar fiqih materi shalat *jamak* dan qashar dengan permainan bingo terlihat ada peningkatan prestasi belajar yang cukup signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan dan semangat siswa meningkat yang akhirnya membuat prestasi belajar siswa mengalami peningkatan pada tiap siklusnya, dengan hasil sebagai berikut: pada pra siklus dengan jumlah siswa di kelas 33 siswa yang tuntas belajar ada 6 siswa dengan persentase 18,18%, dan 81,81% atau ada 27 siswa yang tidak tuntas belajar dengan rata-rata kelas 61,27, pada siklus I meningkat menjadi 20 siswa atau 60,60% siswa yang tuntas belajar, dan 13 siswa atau 39,39% siswa yang belum tuntas belajar dengan rata-rata kelas 69,57, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 30 siswa atau 90,90% siswa yang tuntas belajar, dan 3 siswa atau 09,09% siswa yang belum tuntas belajar dengan rata-rata kelas 80,96.³⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas yakni dalam penelitian ini sama-sama menggunakan materi dari shalat jamak dan qashar dalam mencapai tujuan penelitiannya. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penggunaan metode penelitiannya, didalam penelitian ini menggunakan jenis PAR sedangkan didalam penelitian terdahulu menggunakan Jenis PTK atau Penelitian tindakan Kelas yang dimana penelitian tindakan kelas yaitu pencermatan terhadap

³⁵ Desi Norwidiyati, “Peningkatan Prestasi Belajar Fiqih Materi Shalat Jamak dan Qashar dengan Menerapkan Permainan Bingo Pada Siswa Kelas VII B Semester II MTs NU Salatiga Tahun Pelajaran 2017/2018”, (Skripsi. Program S1, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018), p.ix.

setiap kegiatan belajar yang berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama, tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa.³⁶

C. Kerangka Berfikir

Sebuah proses belajar tidak berhenti ketika manusia memasuki usia remaja atau dewasa, proses belajar akan terus berlanjut sampai maut datang menjemput kita, sebuah proses belajar harus bisa membentuk kita menjadi manusia yang mempunyai kemampuan intelektual yang cukup, berfikir kritis, membuat inovasi baru, serta dapat mengubah perilaku berdasarkan pemikiran dan pengajaran yang diajarkan. Pengajaran dalam melakukan praktek sholat senantiasa diajarkan oleh orangtua kepada anaknya terutama sholat lima waktu, hal ini dimaksudkan agar didalam jiwa anak sudah ada perasaan sadar sholat ketika waktunya sudah tiba, namun dibeberapa keadaan sholat bisa dilaksanakan secara singkat atau bahkan di gabung dengan sholat yang selanjutnya, hal ini biasa disebut sholat *jamak* dan qashar, praktek sholat *jamak* dan qashar masih banyak yang belum memahami dan melaksanakannya, makanya adanya kegiatan yang mengajarkan kaum muslim bisa melaksanakan sholat ini cukup penting diadakan berupa pelatihan, pembinaan dan sebagainya. Pelatihan ini bisa dilakukan siapa saja yang terpenting tercukupi fasilitas dan tenaga pengajarnya.

³⁶Arikunto, S. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Bumi Aksara 2006), 3

Keterampilan sholat setiap muslim berbeda beda, dikarenakan bagaimana orangtua dan guru mengajarnya, ada yang keterampilan sholatnya baik dan adapula yang kurang baik, ketika keterampilan sholat sudah baik maka pelaksanaan sholat pun akan baik begitupun ketika kurang baik maka pelaksanaannya akan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, namun meskipun begitu masih banyak cara agar keterampilan sholat bisa lebih baik, pengajaran dan pendidikan serta pelatihan adalah salahsatu dari jalannya. Hal ini bisa dilakukan ketika anak ingin memperdalam keilmuan tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat terutama sholat yang bisa di ringkas dan di gabung dengan sholat yang lain. Makanya pengajaran sholat *jamak* dan qashar menjadi hal baik yang bisa diikuti anak atau remaja untuk bisa meningkatkan keterampilan sholatnya.

Dari beberapa pemikiran diatas, maka kegiatan pelatihan praktek sholat *jamak* dan qashar dapat membantu remaja untuk meningkatkan keterampilan sholatnya apabila diadakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan pengajar dan metode yang disukai oleh remaja.

Berdasarkan paparan diatas , maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel. 2.1 Bagan Pelatihan Praktek Sholat *jamak* dan Qashar dalam upaya meningkatkan keterampilan sholat pada remaja (Studi PAR di Kampung Panyirapan Ds. Panyirapan Kecamatan Baros).

